



GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PELAKSANAAN
No. [REDACTED]

Yang bertanda tangan dibawah ini : **Tri Febriana Asmarani** dalam jabatan selaku **Trade Operations Officer** dan **Abdul Hay** dalam jabatan selaku **Trade Operations Officer** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. Bank OCBC NISP Tbk.**, berkedudukan di Jl. BSD Grand Boulevard, Pagedangan, Kec. Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten 15339 dan email : tradeopr.bg@ocbc.id.

untuk selanjutnya disebut: **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : **Pejabat Pembuat Komitmen PTI PPAK**
Alamat : **Jalan Ir. H Djuanda No. 35, Jakarta 10120**

selanjutnya disebut: **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang **Rp.399,302,409 (Tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus dua ribu empat ratus sembilan Rupiah)** dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas **Pengadaan Perpanjangan Lisensi Support Perangkat [REDACTED] pada PPAK TA 2024** berdasarkan **Surat Penunjukan Pengadaan Perpanjangan Lisensi Support Perangkat [REDACTED] pada PPAK TA 2024 Nomor : SPPBJ-[REDACTED] tanggal 14 Maret 2024** apabila:

Nama : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
Jalan S. Parman Kav. [REDACTED]
Kel. Palmerah Kec. Palmerah
Jakarta Barat 11480

selanjutnya disebut: **YANG DIJAMIN**

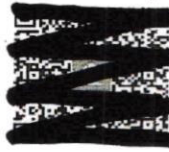
ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, **YANG DIJAMIN** cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada **Penerima Jaminan** berupa:

- Yang Dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak; atau
 - Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.
- sebagaimana ditentukan dalam Kontrak yang ditandatangani oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Berlaku selama **70 (tujuh puluh) hari kalender**, dari tanggal **25 Maret 2024** sampai dengan **03 Juni 2024**.
- Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari **Penerima Jaminan** paling lambat **14 (empat belas) hari kalender** setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.



**BANK GARANSI**No. 

3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dikeluarkan di** : Jakarta
Pada tanggal : 18 Maret 2024
PT Bank OBC NISP Tbk.



Tri Febriana Asmarani
Trade Operations Officer



Abdul Hay
Trade Operations Officer

Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengkonfirmasi Garansi ini ke PT. Bank OCBC NISP, Tbk Jl. BSD Grand Boulevard, Pagedangan, Kec. Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten 15339 dan email : tradeopr.bg@ocbc.id.